



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 10/Pid.B/2014/PN.Soe.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang terurai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DANIEL BANI alias DAN;

Tempat lahir : Obes;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / Tahun 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Noeokan, RT.016/RW.003 - Desa Tumu, Kecamatan

Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Soe berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 07 Pebruari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Soe,
terhitung sejak tanggal 08 Pebruari 2014 s/d tanggal 09 April
2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SIMON D. TUNMUNI,
SH.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta keterangan
terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah
terbukti sehingga menuntut kepada Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL BANI alias DAN terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau
untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada
waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa DANIEL BANI alias DAN berupa pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Dus HP Merk Nexian dan Blackberry dengan ciri-ciri: 1 (satu) buah dus Blackberry Curve warna hitam berbentuk kotak panjang bertuliskan Blackberry Type 9320 warna putih pada layar, sedangkan tulisan Curve warna biru muda terdapat tempelan logo garansi berbentuk bulat warna hijau gelap dan bertuliskan TAM (2 years guarrantie) warna putih, sedangkan dus Nexian berciri-ciri berbentuk kotak persegi empat besar warna coklat pada bagian depan dan belakang Dus bergambar Handphone Nexian dan pada bagian ujung kanan atas dus terdapat tulisan Nexian Next Generation warna biru muda, sedangkan bagian ujung kanan bawah dus terdapat tulisan NX-D980 Dual Modewarna biru muda;
- Uang tunai sebesar Rp 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Blackberry Curve Type 9320 berkamera berwarna hitam les silver;
- 1 (satu) unit HP Merk Nexian berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP a/n. Jimmy A. Fay;
- 1 (satu) lembar SIM C a/n. Jimmy A. Fay;

Dikembalikan kepada Jimmy Astarius Christanto Fay;

- 1 (satu) buah jaket kulit lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (satu) buah topi berwarna hitam terdapat besi bertuliskan "quicksilver";

Dikembalikan kepada Daniel Bani alias Dan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dimaksud, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ia memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa DANIEL BANI alias DAN dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa DANIEL BANI alias DAN bersama-sama dengan ANTON (DPO) pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan di bawah Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan, di samping Kantor Dinas BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan dekat cabang Bu'at atau setidaknya-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Soe, **telah mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT warna biru hitam No. Pol. DH. 4263 CG, 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah NEXIAN type NX-D980 warna hitam berkamera dan 1 (satu) buah Blackberry warna hitam CURVE type 9320, 1 (satu) buah helm warna putih, STNK, SIM, KTP, ATM yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban JIMMY ASTARIUS CHRISTANTO FAY, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut di atas, saksi korban bersama dengan NAOMI UNA berhenti di tepi jalan di samping Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan dan duduk-duduk di atas sepeda motor REVO FIT warna biru hitam No. Pol. DH 4263 CG milik saksi korban, beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memegang tas NAOMI UNA, saat itu terdakwa langsung mengambil tas tersebut dengan paksa kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk melepaskan tas tersebut, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta HP milik saksi korban dan milik NAOMI UNA, tetapi saksi korban masih mempertahankan dan tidak mau memberikan HP dan tas tersebut, sehingga akhirnya terdakwa memaksa dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah/rahang saksi korban, kemudian terdakwa juga menggeledah saku jacket saksi korban, sehingga terdakwa berhasil mendapatkan HP milik saksi korban dan NAOMI UNA tersebut dan mendapatkan kunci sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban dan NAOMI UNA untuk jalan terlebih dulu dan terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik saksi korban tersebut, setelah sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa membawa lari sepeda motor saksi korban bersama dengan ANTON;

Kemudian terdakwa bersama dengan ANTON membawa sepeda motor hasil curian itu ke Atambua, sesampainya di sana, ANTON lalu menjual sepeda motor tersebut, dari hasil penjualan sepeda motor yang dicurinya itu, terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari ANTON;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Ia terdakwa DANIEL BANI alias DAN bersama dengan ANTON (DPO) pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan di bawah Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan, di samping Kantor Dinas BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan dekat cabang Bu'at atau setidaknya-tidaknya pada tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT warna biru hitam No. Pol. DH. 4263 CG, 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah NEXIAN type NX-D980 warna hitam berkamera dan 1 (satu) buah Blackberry warna hitam CURVE type 9320, 1 (satu) buah helm warna putih, STNK, SIM, KTP, ATM yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban JIMMY ASTARIUS CHRISTANTO FAY, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut di atas, saksi korban bersama dengan NAOMI UNA berhenti di tepi jalan di samping Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan dan duduk-duduk di atas sepeda motor REVO FIT warna biru hitam No. Pol. DH 4263 CG milik saksi korban, beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memegang tas NAOMI UNA, saat itu terdakwa langsung mengambil tas tersebut dengan paksa kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk melepaskan tas tersebut, kemudian terdakwa meminta HP milik saksi korban dan milik NAOMI UNA, tetapi saksi korban masih mempertahankan dan tidak mau memberikan HP dan tas tersebut, sehingga akhirnya terdakwa memaksa dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah/rahang saksi korban, kemudian terdakwa juga menggeledah saku jacket saksi korban, sehingga terdakwa berhasil mendapatkan HP milik saksi korban dan NAOMI UNA tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kunci sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban dan NAOMI UNA untuk jalan terlebih dulu dan terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik saksi korban tersebut, setelah sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa membawa lari sepeda motor saksi korban bersama dengan ANTON;

Kemudian terdakwa bersama dengan ANTON membawa sepeda motor hasil curian itu ke Atambua, sesampainya di sana, ANTON lalu menjual sepeda motor tersebut, dari hasil penjualan sepeda motor yang dicurinya itu, terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari ANTON;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT warna biru hitam No.Pol. DH 4263 CG, 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah NEXIAN type NX-D980 warna hitam berkamera dan 1 (satu) buah Blackberry warna hitam CURVE type 9320, 1 (satu) buah Helm warna putih, STNK, SIM, KTP, ATM tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada pemiliknya, yaitu saksi korban JIMMY ASTARIUS CHRISTANTO FAY;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa la terdakwa DANIEL BANI alias DAN bersama dengan ANTON (DPO) pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan di bawah Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan, di samping Kantor Dinas BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan dekat cabang Bu'at atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT warna biru hitam No. Pol. DH. 4263 CG, 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah NEXIAN type NX-D980 warna hitam berkamera dan 1 (satu) buah Blackberry warna hitam CURVE type 9320, 1 (satu) buah helm warna putih, STNK, SIM, KTP, ATM yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban JIMMY ASTARIUS CHRISTANTO FAY, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut di atas, saksi korban bersama dengan NAOMI UNA berhenti di tepi jalan di samping Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan dan duduk-duduk di atas sepeda motor REVO FIT warna biru hitam No. Pol. DH 4263 CG milik saksi korban, beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memegang tas NAOMI UNA, saat itu terdakwa langsung mengambil tas tersebut dengan paksa kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk melepaskan tas tersebut, kemudian terdakwa meminta HP milik saksi korban dan milik NAOMI UNA, tetapi saksi korban masih mempertahankan dan tidak mau memberikan HP dan tas tersebut, sehingga akhirnya terdakwa memaksa dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah/rahang saksi korban, kemudian terdakwa juga mengeledah saku jacket saksi korban, sehingga terdakwa berhasil mendapatkan HP milik saksi korban dan NAOMI UNA tersebut dan mendapatkan kunci sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban dan NAOMI UNA untuk jalan terlebih dulu dan terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut, setelah sekitar 5 (lima) meter kemudian terdakwa membawa lari sepeda motor saksi korban bersama dengan ANTON;

Kemudian terdakwa bersama dengan ANTON membawa sepeda motor hasil curian itu ke Atambua, sesampainya di sana, ANTON lalu menjual sepeda motor tersebut, dari hasil penjualan sepeda motor yang dicurinya itu, terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari ANTON;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT warna biru hitam No.Pol. DH 4263 CG, 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah NEXIAN type NX-D980 warna hitam berkamera dan 1 (satu) buah Blackberry warna hitam CURVE type 9320, 1 (satu) buah Helm warna putih, STNK, SIM, KTP, ATM tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada pemiliknya, yaitu saksi korban JIMMY ASTARIUS CHRISTANTO FAY;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam tanggapannya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya dalam perkara ini, Penuntut Umum telah diajukan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan, para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang mereka anut, sesudah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi JIMMY ASTARIUS CHRISTANTO FAY:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini disebabkan karena terdakwa melakukan perampasan sebuah sepeda motor, 2 (dua) buah Blackberry, 1 (satu) buah Helm, KTP, SIM dan Kartu ATM milik saksi, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 Wita yang bertempat di Jalan Raya Lingkar Luar di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi masih ingat, sebelum terjadinya peristiwa itu, saksi bersama pacar saksi, yakni: NAOMI UNA menaiki sepeda motor Revo Fit berwarna biru hitam No. Pol. DH 4263 CG, pada waktu itu saksi dan Naomi Una hendak pulang ke rumah, namun saksi dan Naomi Una bersepakat melewati jalan lingkar luar;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, setibanya di depan Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi memarkir sepeda motor di tepi jalan, saksi dan Naomi Una lalu berpelukan dan berciuman di atas sepeda motor, sesaat kemudian datanglah terdakwa dari balik semak belukar di sebelah utara, ketika itu terdakwa langsung merampas tas milik Naomi Una, namun tas tersebut berhasil dipertahankan oleh Naomi Una, melihat hal itu, saksi pun menegur dan menyuruh terdakwa untuk melepaskan tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta HP dari saksi dan Naomi Una, namun hal itu tidak dipenuhi, saat itu saksi dan Naomi Una tetap mempertahankan HP dan tas yang diminta secara paksa oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi dan Naomi Una tidak memenuhi keinginan terdakwa, akhirnya terdakwa melayangkan pukulan ke wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, sesudah itu terdakwa menggeledah kantong jacket dan kantong celana yang dikenakan saksi, saat itu terdakwa berhasil menemukan kunci sepeda motor dan HP milik saksi yang ditaruh di dalam kantong jacket;
- Bahwa ketika terdakwa memukul saksi, saat itu saksi melihat ada seseorang yang tengah berdiri di depan Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketika itu saksi langsung menduga kalau orang tersebut merupakan rekan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan kalau saksi dan Naomi Una akan dibawa ke Pos, pada saat itu timbul pikiran dalam benak saksi kalau terdakwa merupakan seorang anggota polisi, karena pada waktu itu terdakwa mengenakan Jacket kulit dan topi yang menutupi sebagian wajahnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi dan Naomi Una berjalan di depan, katanya saksi dan Naomi akan dibawa ke Pos, saksi dan Naomi Una kemudian mengikuti kehendak terdakwa, saat itu pula rekan terdakwa yang sebelumnya berdiri di depan Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan itu datang mendekat dan kemudian ikut bergabung dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi dan kemudian langsung melarikan diri bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang dialami oleh saksi dan Naomi Una pada malam itu lalu diberitahukan kepada keluarga saksi, selanjutnya saksi dan Naomi Una melaporkan hal itu kepada polisi di Polres Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar, barang bukti HP yang diperlihatkan di depan persidangan ini merupakan milik saksi yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi NAOMI UNA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antar saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini disebabkan karena terdakwa merampok sepeda motor REFO FIT berwarna biru hitam No. Pol. DH 4263 CG milik Jimmy Astarius Christianto Fay, 2 (dua) buah HP, yakni 1 (satu) buah HP merk Nexian type NX-D980 warna hitam berkamera dan 1 (satu) buah Blackberry warna hitam Curve type 9320, 1 (satu) buah helm warna putih, STNK, SIM, KTP serta Kartu ATM milik Jimmy Astarius Christianto Fay, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di sebelah bawah Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan atau di samping Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kelurahan Karanghiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa itu, saksi bersama Jimmy Astarius Christianto Fay berhenti dengan sepeda motor di tepi jalan di dekat Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan, suasana di sekitar tempat itu sangat sepi dengan pencahayaannya amat kurang, saat itu saksi dan Jimmy A. C. Fay sedang duduk di atas sepeda motor samba berpacaran, tiba-tiba dari balik semak belukar di tepian jalan sebelah barat, muncullah terdakwa, ketika itu terdakwa langsung merampas tas milik saksi, namun tidak berhasil, karena saksi mempertahankan tas tersebut;
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa seperti itu, akhirnya Jimmy A.C. Fay lalu menegur terdakwa dan menyuruh terdakwa melepaskan tas milik saksi;
- Bahwa sesudah itu terdakwa meminta HP pada Jimmy A.C. Fay maupun pada saksi, akan tetapi permintaan terdakwa tersebut tidak dituruti, meskipun terus dipaksa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu secara tiba-tiba terdakwa melayangkan pukulan ke wajah Jimmy A.C. Fay sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, saat itu kata terdakwa, ia akan membawa saksi dan Jimmy A.C. Fay ke Pos, entah Pos mana yang dimaksud oleh terdakwa, saksi tak pernah tahu;
- Bahwa ketika terdakwa memukul Jimmy A.C. Fay, terlihat ada seorang lelaki berjalan di depan Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan, orang itu kemudian ikut bergabung bersama terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi lihat terdakwa meraba-raba kantong jacket maupun kantong celana Jimmy A.C. Fay, hingga akhirnya terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor maupun HP milik Jimmy A.C. Fay, setelah itu terdakwa mengambil HP milik saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi dan Jimmy A.C. Fay berjalan di depan, katanya saksi dan Jimmy A.C. Fay akan dibawa ke Pos, sedangkan terdakwa bersama temannya saat itu berjalan di belakang dengan menaiki sepeda motor milik Jimmy A.C. Fay;
- Bahwa tak lama kemudian, ketika saksi dan Jimmy A.C. Fay tengah berjalan, tiba-tiba terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Refo Fit No.Pol. DH 4263 CG milik Jimmy A.C. Fay, terdakwa dan temannya itu lalu melarikan sepeda motor tersebut dengan secepat-cepatnya dan terus menghilang;
- Bahwa pada malam itu saksi mengira kalau terdakwa merupakan anggota polisi, oleh karena saat itu terdakwa mengenakan jacket hitam lengan panjang dan mengenakan topi berwarna hitam dengan menutupi sebagian wajahnya;
- Bahwa meskipun pada malam itu terdakwa menutupi sebagian wajahnya, namun saksi tetap mengenali terdakwa, karena Dialah orangnya yang melakukan perampokan terhadap saksi dan Jimmy A.C. Fay;
- Bahwa benar, 2 (dua) buah HP yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan diperlihatkan di persidangan, dikenali saksi, oleh karena kedua barang bukti tersebut merupakan milik saksi dan Jimmy A.C. Fay yang diambil oleh terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti lainnya berupa jacket berwarna hitam dan juga topi berwarna hitam, merupakan milik terdakwa yang dikenakan pada malam ketika Ia melakukan perampokan terhadap saksi dan Jimmy A.C. Fay;

- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik Jimmy A.C. Fay yang dibawa pergi oleh terdakwa dan temannya, tidak pernah ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dalam perkara ini diajukan pula barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Dus HP Merk Nexian dan Blackberry dengan ciri-ciri: 1 (satu) buah dus Blackberry Curve warna hitam berbentuk kotak panjang bertuliskan Blackberry Type 9320 warna putih pada layar, sedangkan tulisan Curve warna biru muda terdapat tempelan logo garansi berbentuk bulat warna hijau gelap dan bertuliskan TAM (2 years guarrantie) warna putih, sedangkan dus Nexian berciri-ciri berbentuk kotak persegi empat besar warna coklat pada bagian depan dan belakang Dus bergambar Handphone Nexian dan pada bagian ujung kanan atas dus terdapat tulisan Nexian Next Generation warna biru muda, sedangkan bagian ujung kanan bawah dus terdapat tulisan NX-D980 Dual Modewarna biru muda;
- Uang tunai sebesar Rp 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Blackberry Curve Type 9320 berkamera berwarna hitam les silver;
- 1 (satu) unit HP Merk Nexian berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP a/n. Jimmy A. Fay;
- 1 (satu) lembar SIM C a/n. Jimmy A. Fay;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru tua, dan;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam terdapat besi bertuliskan “quicksilver”;

Semua barang bukti dimaksud telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa **DANIEL BANI alias DAN** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 di siang hari terdakwa bertemu dengan Anton di Kota Soe, pada waktu itu Anton langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan maksud untuk dijual ke Negara Timor Leste, ajakan tersebut lalu disetujui terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan Anton bersepakat untuk menghadang orang yang mengendarai sepeda motor di malam hari pada jalanan yang sepi di Jalan Lingkar Luar Kota Soe;
- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa dan Anton tiba di Areal Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya terdakwa dan Anton berbagi tugas, yakni terdakwa yang melakukan penghadangan, sedangkan Anton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar/situasi, setelah itu terdakwa segera bersembunyi di semak belukar;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita terlihat ada sebuah sepeda motor melintasi Jalan Lingkar Luar, sepeda motor tersebut lalu berhenti di tempat yang sepi dan tanpa penerangan lampu di dekat lokasi yang sedang ditunggu terdakwa, terlihat ada 2 (dua) orang yang berpacaran di atas sepeda motor itu;
- Bahwa ketika kedua orang itu sedang asyik berpacaran, terdakwa lalu keluar dari semak belukar dan secara tiba-tiba langsung merampas tas yang dipegang oleh seorang cewek, akan tetapi usaha terdakwa tak berhasil, oleh karena cewek itu berhasil mempertahankan tas miliknya;
- Bahwa sesaat kemudian terdakwa meminta HP dari kedua orang yang lagi pacaran tersebut, namun permintaan terdakwa tak dipenuhi, terdakwa menjadi emosi dan kemudian menonjok wajah si cowok itu sebanyak 1 (satu) kali, cowok itu menjadi ketakutan, setelah itu terdakwa meraba-raba kantong jaket yang dikenakan si korban yang lelaki, ketika itu didapati kunci sepeda motor, terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesaat kemudian datanglah Anton dari depan Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ia kemudian bergabung bersama terdakwa;
- Bahwa sesudah itu terdakwa meraba-raba kantong celana korban yang cowok dan didapati sebuah HP, terdakwa langsung mengambil HP tersebut, setelah itu terdakwa mengambil sebuah HP milik si cewek dan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua orang korban tersebut kalau mereka akan dibawa ke Pos;

- Bahwa sesaat kemudian terdakwa menyuruh para korban agar berjalan di depan terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri bersama Anton berjalan di belakang mereka, ketika si cewek dan pacarnya itu tengah berjalan, terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor, terdakwa lalu menyuruh Anton ikut membonceng sepeda motor, setelah itu terdakwa melarikan sepeda motor Refo Fit itu dengan sekencangkencangnya dan meninggalkan pemilik sepeda motor bersama pacarnya;
- Bahwa pada malam itu juga sepeda motor curian itu dibawa ke Atambua, setelah itu Anton yang ditugasi untuk menjual sepeda motor tersebut ke daerah perbatasan dengan Negara Timor Leste;
- Bahwa sepeda itu akhirnya dijual oleh Anton ke Negara Timor Leste, namun entah berapa harganya, terdakwa tidak tahu, saat itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Anton, katanya uang tersebut merupakan hasil penjualan sepeda motor Refo Fit No. Pol. DH 4263 CG;
- Bahwa Anton merupakan teman dekat terdakwa yang dikenal sejak bertemu di Rutan Soe selaku sesama Narapidana, pertemanan tersebut terus berlanjut hingga terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa benar, terdakwa baru 2 (dua) bulan selesai menjalani pidana penjara dan kemudian bergabung dengan Anton untuk melakukan pencurian sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana penjara yang dijalani oleh terdakwa tersebut disebabkan karena terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Oenali - Kota Soe, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar, hingga saat ini terdakwa tidak tahu keberadaan Anton, terdakwa juga tidak tahu nama lengkapnya, katanya Dia berasal dari Atambua, terdakwa pun tak tahu tempat tinggal Anton di Kota Soe, pada waktu sebelum terjadinya kasus ini, komunikasi antara terdakwa dengan Anton biasanya lewat HP;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri serta 2 orang anak yang masih kecil, istri dan anak-anak terdakwa tinggalnya di Amanatun Utara, istri terdakwa tidal hanya Ibu rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Lingkar Luar Kota Soe, tepatnya di depan Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS terdakwa yang sedang bersembunyi, keluar dari balik semak belukar setelah melihat ada 2 orang yang sedang berpacaran di atas sepeda motor yang diparkir di jalanan yang sepi dan tanpa penerangan lampu, saat itu terdakwa langsung merampas tas yang ada dalam pegangan seorang cewek,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, karena tas itu dipertahankan oleh cewek tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta HP pada cewek dan pacarnya itu, namun tidak diberikan, dengan adanya hal itu terdakwa kemudian menonjok wajah si cowok itu sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga, sesaat kemudian datangnya Anton yang kemudian ikut bergabung dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meraba-raba kantong jaket yang dikenakan oleh si cowok, ketika itu didapati kunci sepeda motor, terdakwa lalu mengambilnya, selanjutnya terdakwa meraba-raba lagi kantong celananya dan didapati sebuah HP;
- Bahwa HP tersebut lalu diambil oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil pula HP milik si cewek, sesudah itu terdakwa mengatakan kepada pada korban tersebut bahwa keduanya akan dibawa ke Pos, para korban itu lalu disuruh untuk berjalan di depan terdakwa;
- Bahwa ketika para korban tengah berjalan di depan, terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor, sesaat kemudian Anton ikut naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa melarikan sepeda motor itu dengan sekuat tenaga hingga ke Atambua, sepeda motor itu kemudian dijual oleh Anton ke Negara Timor Leste;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor Refo Fit No. Pol. DH 4263 CG tersebut, oleh Anton lalu diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa DANIEL BANI alias DAN didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidiaritas, yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 363

ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal

362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat dakwaan yang berbentuk demikian, maka konsekwensi hukumnya adalah dakwaan dengan ancaman pidana yang terberat haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, apabila dakwaan dengan ancaman pidana yang terberat tersebut telah dapat dibuktikan, maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan dengan ancaman pidana yang terberat tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan kemudian mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan dengan ancaman pidana yang lebih ringan, begitulah seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Primair, unsur-unsur dari pasal tersebut adalah:

1. Pencurian;
2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau bagi kawannya yang melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
3. Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas seperti yang tercantum di bawah ini:

Ad. 1. Unsur “Pencurian”;

Menimbang, bahwa arti dari “pencurian” adalah sebagaimana yang tertera di dalam pasal 362 KUHP yakni mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian tersebut di atas, lalu timbullah pertanyaan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, masuk dalam pengertian pencurian ataukah bukan, hal itu oleh Majelis, akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan cara menghubungkan alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan, yakni berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Jimmy A.C. Fay menerangkan, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 Wita Ia dan Naomi Una menghentikan laju sepeda motor di tepian jalan umum di Jalan Lingkar Luar Kota Soe tepatnya di depan Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS, ketika itu keduanya berpacaran di atas sepeda motor, tiba-tiba muncullah terdakwa dari balik semak belukar di bagian barat jalan, saat itu terdakwa langsung merampas tas yang sedang dipegang oleh Naomi Una, akan tetapi terdakwa tidak berhasil merampasnya, oleh karena Naomi Una berhasil mempertahankan tasnya itu;

Menimbang, bahwa saksi tersebut selanjutnya menerangkan, ketika melihat perbuatan terdakwa, saksi langsung menegur terdakwa atas perbuatannya, setelah itu terdakwa lalu meminta HP pada saksi dan juga pada Naomi Una, akan tetapi permintaan terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituruti, sesudah itu terdakwa langsung melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali pada wajah saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, setelah itu terdakwa meraba-raba kantong jacket yang dikenakan saksi, saat itu terdakwa mendapati kunci sepeda motor, seketika itu pula terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa meraba-raba kantong celana yang dikenakan saksi dan diperoleh sebuah HP, HP tersebut lalu diambil oleh terdakwa, sesudah itu terdakwa mengambil lagi sebuah HP milik Naomi Una;

Menimbang, bahwa saksi Naomi Una menerangkan, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 20.30 Wita, ketika dirinya bersama Jimmy A.C. Fay sedang berpacaran di atas sepeda motor ditepian jalan umum tepatnya di Jalan Lingkar Luar Kota Soe di depan Kantor BPMPD Kabupaten TTS di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tiba-tiba muncullah terdakwa dari balik semak belukar, saat itu terdakwa langsung merampas tas yang tengah dipegang erat oleh saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut selanjutnya menerangkan, melihat perbuatan terdakwa seperti itu terhadap Naomi Una, maka Jimmy A.C. Fay langsung melarang terdakwa agar menghentikan perbuatannya, setelah itu terdakwa melayangkan pukulan keras pada sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Jimmy A.C. Fay, setelah itu terdakwa meraba-raba kantong jacket dan kantong celana Jimmy A.C. Fay, waktu itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dari kantong Jacket Jimmy AC. Fay, selain itu terdakwa mengambil pula sebuah HP milik Jimmy A.C. Fay, setelah itu terdakwa mengambil HP milik saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas selanjutnya menerangkan, sesudah itu terdakwa mengatakan bahwa keduanya akan dibawa ke Pos, sesaat kemudian datang pula seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yang kemudian ikut bergabung bersama terdakwa, sesaat kemudian para saksi korban tersebut diperintahkan oleh terdakwa agar berjalan di depan terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri bersama temannya berjalan di belakang para saksi, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan kemudian melarikan sepeda motor Honda Refo Fit No. Pol. DH 4263 CG milik Jimmy AC. Fay dengan kecepatan tinggi dan langsung kabur;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikqn oleh para saksi tersebut di atas, diakui kebenarannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Refo Fit No. Pol. DH 4263 CG milik Jimmy AC. Fay serta 2 buah HP masing-masing milik Jimmy AC. Fay dan Naomi Una, menurut Majelis Hakim masuk dalam pengertian pencurian sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Ad. 2. Unsur: Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau bagi kawannya yang melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa agar pelaku perbuatan dapat dikenai unsur ini, maka haruslah memenuhi syarat, yakni dalam melakukan aksinya, didahului oleh pelaku perbuatan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang (pemilik barang), atau dapat pula disertai/diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, hal tersebut semata-mata dimaksudkan untuk melumpuhkan korban agar pelaku perbuatan bisa dengan mudah dan leluasa mewujudkan niatnya dalam melakukan pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Jimmy AC. Fay menerangkan, ketika ia menegur terdakwa agar tidak merampas tas yang dipegang oleh korban Naomi Una, dirinya dihajar oleh terdakwa dengan cara melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi, saat itu saksi menjadi takut, karena mengira kalau terdakwa merupakan seorang anggota polisi, apalagi saat itu terdakwa mengenakan jacket hitam dan topi yang menutupi sebagian wajah terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Naomi Una menerangkan, ia melihat terdakwa menghajar wajah Jimmy A.C. Fay sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, setelah itu terdakwa meraba-raba-raba kantong jacket Jimmi AC. Fay dan kemudian mengambil kunci sepeda motor Honda Refo Fit No. Pol. 4263 CG, setelah itu terdakwa mengambil pula sebuah HP dari kantong celana Jimmy A.C. Fay, sesudah itu terdakwa mengambil sebuah HP milik saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memukuli wajah Jimmy A.C. Fay sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu mengambil kunci sepeda motor Honda Refo Fit No. Pol. DH 4263 CG milik Jimmy A.C. Fay serta dua buah HP masing-masing-masing milik dari Jimmy A.C. Fay dan Naomi Una, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang didahului dengan kekerasan dengan maksud untuk memudahkan pencurian, sehingga dengan demikian menurut Majelis, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 ini;

Ad. 3. Unsur: Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ini adalah locus atau tempat terjadinya tindak pidana pencurian, yakni pada sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan yang tertutup, atau dapat pula tempat terjadinya tindak pidana itu di jalan umum, di dalam kereta api atau dapat pula pada trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa saksi Jimmy AC. Fay dan saksi Naomi Una di muka persidangan ini menerangkan ketika keduanya sedang berpacaran diatas sepeda motor Honda Refo Fit No.Pol. DH 4263 CG sekitar pukul 20.30 Wita yang bertempat di tepian jalan umum di dekat Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tiba-tiba muncullah terdakwa dari balik semak belukar, saat itu terdakwa langsung merampas tas yang dipegang oleh saksi Naomi Una, namun gagal karena berhasil dipertahankan oleh Naomi Una, melihat terdakwa merampas tas Naomi Una, Jimmy AC. Fay lalu menegur terdakwa, akan tetapi saat itu pula terdakwa langsung menghajar Jimmy AC. Fay dengan cara melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali pada wajah Jimmy AC. Fay dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, sesudah itu terdakwa meraba-raba kantong jaket Jimmy A.C. Fay, selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di dalam kantong Jaket Jimmy A.C. Fay, sesudah itu terdakwa mengambil HP milik Jimmy A.C. Fay dan juga sebuah HP milik Naomi Una, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Jimmy A.C. Fay dan Naomi Una bahwa keduanya akan dibawa ke Pos;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas selanjutnya menerangkan, sesaat kemudian keduanya melihat seorang rekan terdakwa ikut bergabung bersama terdakwa di jalan raya, setelah itu terdakwa menyuruh Jimmy A.C. Fay dan Naomi Una agar berjalan di depan, sedangkan terdakwa dan temannya berjalan mengikuti Jimmy A.C. Fay dan Naomi Una dari belakang, tak lama kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor, setelah itu terdakwa dan temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menaiki sepeda motor dan langsung melarikan diri dengan membawa serta sepeda motor Honda Refo Fit No. Pol. DH 4263 CG serta 2 (dua) buah HP milik Jimmy A.C. Fay dan Naomi Una;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas, didapati fakta bahwa tempat terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor dan 2 (dua) buah HP yang dilakukan oleh terdakwa adalah di jalan umum di dekat Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan hal itu, maka menurut Majelis, apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang ke-3 ini;

Ad. 4. Unsur: Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini haruslah memenuhi syarat, yakni orang yang melakukan delik bukan hanya 1 (satu) orang saja, melainkan lebih dari itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saling bekerja sama, sehingga dapat terwujudlah adanya tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa ketika melakukan aksinya, saat itu terdakwa bertugas untuk menghadang dan menakut-nakuti pengendara sepeda motor atau orang-orang yang sedang berpacaran di tepian jalan lingkaran luar di Kelurahan Karangsiri, sedangkan temannya yang bernama Anton bertugas untuk mengawasi situasi di sekitar tempat penghadangan;

Menimbang, bahwa saksi Jimmy A.C. Fay dan saksi Naomi Una di depan persidangan ini menerangkan, ketika terdakwa memukul wajah Jimmy A.C. Una, keduanya melihat seseorang berdiri di depan Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan, melihat hal itu keduanya menjadi ketakutan dan tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa, sesaat kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor dari kantong Jaket Jimmy A.C. Fay dan 2 (dua) buah HP masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing milik Jimmy A.C. Fay dan Naomi Una, seseorang yang tadinya berjalan di depan Kantor BPMPD Kabupaten TTS ikut bergabung bergabung bersama terdakwa, tak lama kemudian setelah terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik Jimmy A.C. Fay, terdakwa dan temannya itu langsung kabur dengan membawa serta sepeda motor serta 2 (dua) buah HP milik Jimmy A.C. Fay dan Naomi Una, sepeda motor tersebut lalu dijual oleh Anton ke Negara Timor Leste;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri di muka persidangan ini menerangkan pula bahwa Anton merupakan teman dekat terdakwa yang menjadi akrab ketika keduanya menjadi Narapidana di Rutan Soe, keduanya juga dijatuhi pidana penjara karena kasus pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, didapati kenyataan bahwa untuk memuluskan aksinya, terdakwa bekerja sama dengan Anton, dengan adanya kenyataan seperti itu, maka unsur ke-4 ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam Dakwaan Primair, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya itu serta haruslah dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan ini, berupa:

- 2 (dua) buah Dus HP Merk Nexian dan Blackberry dengan ciri-ciri: 1 (satu) buah dus Blackberry Curve warna hitam berbentuk kotak panjang bertuliskan Blackberry Type 9320 warna putih pada layar, sedangkan tulisan Curve warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda terdapat tempelan logo garansi berbentuk bulat warna hijau gelap dan bertuliskan TAM (2 years guarantee) warna putih, sedangkan dus Nexian berciri-ciri berbentuk kotak persegi empat besar warna coklat pada bagian depan dan belakang Dus bergambar Handphone Nexian dan pada bagian ujung kanan atas dus terdapat tulisan Nexian Next Generation warna biru muda, sedangkan bagian ujung kanan bawah dus terdapat tulisan NX-D980 Dual Mode warna biru muda;

- Uang tunai sebesar Rp 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk Blackberry Curve Type 9320 berkamera berwarna hitam les silver;
- 1 (satu) unit HP Merk Nexian berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP a/n. Jimmy A. Fay;
- 1 (satu) lembar SIM C a/n. Jimmy A. Fay;

Yang merupakan milik Jimmy A. Fay, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan, sedangkan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) buah jaket kulit lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (satu) buah topi berwarna hitam terdapat besi bertuliskan "quicksilver", yang merupakan milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan selanjutnya sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka penahanan yang saat ini tengah dijalankan oleh terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan:
- Terdakwa merupakan bagian dari sindikat pencurian sepeda motor yang dijual ke Negara Timor Leste;
- Perbuatan terdakwa sangat mersahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang residivis;
- Hal-hal yang meringankan:
- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang cukup adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa DANIEL BANI alias DAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam keadaan Yang Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Dus HP Merk Nexian dan Blackberry dengan ciri-ciri: 1 (satu) buah dus Blackberry Curve warna hitam berbentuk kotak panjang bertuliskan Blackberry Type 9320 warna putih pada layar, sedangkan tulisan Curve warna biru muda terdapat tempelan logo garansi berbentuk bulat warna hijau gelap dan bertuliskan TAM (2 years guarrantie) warna putih, sedangkan dus Nexian berciri-ciri berbentuk kotak persegi empat besar warna coklat pada bagian depan dan belakang Dus bergambar Handphone Nexian dan pada bagian ujung kanan atas dus terdapat tulisan Nexian Next Generation warna biru muda, sedangkan bagian ujung kanan bawah dus terdapat tulisan NX-D980 Dual Mode warna biru muda;
 - Uang tunai sebesar Rp 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit HP Merk Blackberry Curve Type 9320 berkamera berwarna hitam les silver;
- 1 (satu) unit HP Merk Nexian berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP a/n. Jimmy A. Fay;
- 1 (satu) lembar SIM C a/n. Jimmy A. Fay;

Dikembalikan kepada Jimmy Astarius Christanto Fay, sedangkan;

- 1 (satu) buah jaket kulit lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru tua, 1 (satu) buah topi berwarna hitam terdapat besi bertuliskan "quicksilver";

Dikembalikan kepada terdakwa Daniel Bani alias Dan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2014, oleh kami: **IROS BERU, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH.** dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama, dibantu **OTNIEL KAUSE, SH.,** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **TRI DJANUER N.P. MANURUNG, SH.** selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Soe serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• **NGGULI LIWAR M. AWANG, SH.**

IROS

BERU, SH., MH.

• **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH.**

PANITERA PENGANTI,

OTNIEL KAUSE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)